

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Pemahaman mengenai makna kata gender sangat bervariasi, sampai saat ini masih belum ada kesepakatan yang pasti. Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender* yang berarti jenis kelamin. Dalam *Woman Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan atau *distinction* dari karakteristik emosional laki-laki dan perempuan seperti perilaku, mentalitas.¹

Menurut Oakley bahwa gender perbedaan yang bukan dari biologis dan bukan berasal dari kodrat Tuhan. Dalam perbedaan biologis sendiri terdapat perbedaan dari jenis kelamin (*sex*) yang merupakan kodrat yang berasal Tuhan yang secara permanen berbeda dari konsep gender itu sendiri. Sedangkan gender sebagai *behavioral differences* (perbedaan perilaku) yang telah dikonstruksi secara sosial maksudnya perbedaan tersebut bukan kodrat dari Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses kultural yang panjang. Sebagaimana yang diuraikan oleh Caplan perbedaan perilaku atau *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan bukan sekedar biologis, melainkan melalui proses sosial dan kultural. Dengan demikian gender dapat berubah dari suatu kondisi berdasarkan tempat dan waktu tanpa merubah kodrat dari Tuhan dalam hal ini adalah jenis kelamin.

Perbedaan mendasar dari kata seks dan gender, sebagaimana yang dijelaskan oleh Valerie Oosterveld kata seks dalam hal ini ketentuan biologis sedangkan kata gender berdasarkan bawaan alami, yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dari masa ke masa. Hal tersebut memiliki kesamaan seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Donna

¹ Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), 121-122.

R. Runnals “*Seks mengacu terhadap identitas biologis sedangkan gender mengacu terhadap kultural*”.²

Berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara seks dan gender merupakan dua hal yang berbeda. Gender sebagai konstruksi kultural untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan sedangkan dari segi sosial menitik beratkan dari tanggung jawab, tidak berdasarkan jenis kelamin, yang menunjukkan sifat maskulin dan feminin.

b. Isu Gender dan Kontruksi Sosial

Adanya pembagian kerja secara seksual salah satu persoalan gender yang banyak ditemukan di dalam masyarakat. Misalnya perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah. Banyak diantaranya saat berada di tempat kerja masih terdapat pembatasan posisi untuk perempuan berkembang. Yang member tanggapan bahwa perempuan tidak layak pemimpin dalam pekerjaan karena adanya persepsi sebagai makhluk yang sulit dalam memutuskan keputusan secara bijak. Adanya isu perbedaan gender antara perempuan dan laki - laki dalam dunia pekerjaan telah lama diyakini keberadaannya. Demikian pula apabila laki – laki atau seorang suami yang bekerja untuk mengerjakan kegiatan domestik dianggap hal salah melihat kodratnya sebagai laki- laki.

Dari adanya contoh ketidakadilan gender diatas, yang selama ini belum banyak yang menyadari akan hal tersebut oleh laki – laki maupun perempuan. Adapun dari ketidakadilan yang dimaksudkan dalam pernyataan diatas adalah stereotipe, marjinalisasi, subordinasi, diskriminasi, tindak kekerasan dan beban kerja seperti berikut:³

1) Stereotipe

Secara khusus istilah gender dan stereotipe peran gender diperoleh melalui atribut dan peran (masyarakat, pekerjaan dan keluarga) yang diasosiasikan individu terhadap gender tertentu sehingga stereotipe gender merupakan persepsi

² Donna R. Runnals, *Gender Concept in Female Identity Developent dalam Women in Indonesia Society*,(Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,2002),95.

³ Dr.Umi Sumbulah,*Spektrum Gender*(Malang: UIN Malang Press,2008),14-15.

mengenai peran yang diberikan kepada masyarakat terhadap gender tertentu.⁴ Stereotipe berkaitan mengenai pelabelan negatif kepada perempuan dibawah kenyataan yang ada. Maka dalam hal ini mempersulit perempuan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menyulitkan perempuan untuk keluar dari garis pencitraan negatif yang telah mereka terima.

2) Marjinalisasi

Marjinalisasi dalam perempuan terjadi secara multidimensional. Dominasi struktural dan ideologi patriarki yang telah melahirkan sikap ‘laki-laki isme’ dalam aspek kehidupan. Seperti tenaga kerja perempuan yang sejatinya dapat melakukannya secara ekonomis akan tetapi telah tergantungan dengan peralatan canggih.

3) Subordinasi

Adanya pelabelan negatif kepada perempuan akan berakibat pada minimnya aktualisasi diri kaum perempuan, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mengakses posisi sentral. Misalnya keharusan perempuan tetap berada dirumah dan keharusan seorang laki-laki untuk beraktifitas diluar rumah dalam hal ini bekerja.

4) Kekerasan (*violence*)

Kekerasan atau *violence* yang merupakan serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik serta mental seseorang.⁵ Adanya kekerasan terhadap perempuan berbentuk pemerkosaan termasuk dalam tindakan kekerasan, aksi pemukulan dan kekerasan seksual (*sexual harassment*).

5) Beban Ganda

Adanya persepsi bahwa perempuan bersifat memelihara dan rajin tidak sesuai apabila dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga.⁶ Dalam hal ini

⁴ Nukhbah Sany, Edy Raharja, "Membedah Stereotip Gender :Persepsi Karyawan Terhadap Seorang General Manager Perempuan, *Jurnal Diponegoro of Management* 5 ,no 3 (2016): 3.

⁵ Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing,2018) ,46.

⁶ Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing,2018) ,45.

mengakibatkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya karena dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan. Pada masyarakat khususnya pekerja perempuan beban yang sangat berat ini harus ditanggung sendiri terlebih jika ia harus bekerja di luar rumah, sehingga memikul beban kerja ganda.

c. Teori – teori Gender

Adapun tiga teori mengenai gender yang dikembangkan oleh Karl Marx sebagai berikut:⁷

- 1) Teori *nurture* sebagai perbedaan antara laki- laki dan perempuan. Yang berisi bahwa laki – laki setara dengan kaum yang berkuasa sedangkan perempuan dikonstruksikan sebagai kaum yang tak berdaya.
- 2) Teori *nature*, perbedaan peran bersifat kodrati dan alami (*nature*).⁸Yang memandang perbedaan laki- laki dan perempuan sebagai takdir Tuhan sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dipandang dari segi biologis adanya perbedaan peran dan tanggungjawab dari laki- laki dan perempuan yang beberapa diantaranya dapat diganti dan tidak dapat diganti karena keadaan takdir secara alamiah.
- 3) Teori *equilibrium* (keseimbangan), dimana dalam teori ini hubungan antara laki- laki dan perempuan sebagai dua hal yang saling melengkapi dari kekurangan dan kelebihan.

Adanya ideologi gender mendasarkan pekerjaan perempuan dan laki- laki dalam masyarakat timbul berdasarkan peran mereka dalam keluarga. Dimana peran laki- laki dianggap sebagai penguasa yang memiliki hak istimewa dan otoritas yang sangat besar dalam keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah. Sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tenaga dan perhatiannya demi kepentingan keluarga tanpa memperoleh imbalan, serta kekuasaan.⁹ Dari analisis gender yang banyak berkembang tidak hanya melihat perbedaan dari segi peran dan kegiatan, tetapi melihat dari relasi mereka. Dari relasi ini maka

⁷ Alifiulatin Utaminingsi, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press,2017),26-27.

⁸ Rian Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),53.

⁹ Abdullah, Irwan , “ Sangkan Paran Gender”,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997),.89.

tampak status perempuan dan laki- laki. Dimana laki- laki meletakkan status lebih tinggi dari kaum perempuan. Perempuan berada di status subordinasi atau warga kelas kedua (*the second sex*) yang menjadikan perempuan lebih direndahkan.¹⁰

Isu gender perempuan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa laki- laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pemahaman ini menimbulkan persepsi bahwa perempuan dituntut tunduk terhadap laki - laki. Didalam masyarakat, hal ini laki- laki sebagai penguasa di dalam keluarga yang menyebabkan salah satu anggota keluarga terutama istri harus tunduk kepadanya. Dan perempuan selalu di posisi unggul dalam sektor domestik sehingga aktivitas diluar domestik hanya dianggap sebagai tugas sekunder. Maka demikian, permasalahan timbul dilatar belakanginya adanya ketidakadilan gender berbentuk pandangan posisi subordinat terhadap perempuan, beban ganda perempuan dan adanya batasan mengenai pemberian upah yang rendah terhadap perempuan.

d. Kajian Gender dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam mengakui perempuan untuk bekerja dan menghargai amal shalehnya sama dengan laki- laki. Dari sebagian ulama menyimpulkan Islam membenarkan perempuan yang aktif dari berbagai aktivitas atau bekerja dalam berbagai bidang. Baik sendiri maupun dengan orang lain selama masih terpelihara norma agama serta keasuilannya.¹¹ Didalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai pemberdayaan perempuan dalam kajian gender yang termuat pada QS. An – Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik) menurut suatu

¹⁰ Abdullah, Irwan , *Sangkan Paran Gender*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997),91.

¹¹ Hartati,*Ibu Teladan di Era Global dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah.2006),46.

pendapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kehidupan di surga. Menurut pendapat yang lain dikatakan adalah kehidupan dunia, yaitu dengan mendapatkan rasa qana`ah atau menerima apa adanya atau ia mendapatkan rezeki yang halal (dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama dalam pandangan Allah SWT. Yang menjadi perbedaan diantaranya adalah tingkat keimanan mereka. Perempuan juga dapat berperan aktif dalam memenuhi ekonomi meski perempuan selalu berperan sebagai ibu dalam rumah tangga, tetapi perempuan mampu dalam menghidupi keluarganya dengan mengelola usaha atau industri kecil maupun besar. Dengan garis besar membuktikan bahwa dalam Islam perempuan dipandang sangat mulia, terlebih jika ada suatu hal antara hak dan kewajiban yang berbeda maka Allah SWT sudah menetapkan hikmah yang menyertainya.

Selain itu didalam QS. An- Nisa’ ayat 34 menjelaskan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab di luar rumah, sedangkan perempuan berperan sebagai istri yang bertanggung jawab membesarkan anak dan melayani suami. Sehingga menjadi parameter peran diantara mereka di dalam rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحْتَ فَنِيتُ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹² Al-Qur’an Al-Karim. *Al-Qur’an Terjemahan* (Saudi: Khadim Al-Haramain, 1971), 402.

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.” (Q.S. An-Nisa:34).

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dan setiap individu dapat melaksanakan kewajibannya masing – masing dengan ikhlas. Disamping kewajiban yang dilakukan juga individu berhak mendapatkan hak- haknya yang sesuai dan turut serta dalam menjaga keluarga atas dasar hormat dan kasih sayang. Selain di keluarga, setiap individu juga memiliki perannya masing-masing di masyarakat.

Yang menunjukkan identitas gender pertama dalam sepenggal kata dalam Al-Quran menunjukkan keberpasangan bagi laki- laki dan perempuan adalah kata (*Al-rijal* dan *Al- nisa'*).¹³ Termuat dalam QS Al- Baqarah (2):282 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

¹³ Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Mizan Pustaka,2014),136.

فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَوُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Penggalan kata “*min rijalikum*” pada ayat diatas, menurut Nasaruddin Umar lebih menitikberatkan aspek gender laki-laki (maskulin), bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki- laki. Anak laki-laki dari hamba sahaya, yang cacat tidak sehat akalnya tidak termasuk di dalam kualifikasi yang dimaksud dari ayat tersebut. Karena laki- laki tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sanksi hukum Islam.

Ayat ini dapat dimengerti, mengingatkan masyarakat Arab ketika ayat ini turun, perempuan tidak pernah diberikan kesempatan menjadi saksi, karena dianggap tidak representatif. Mengenai perbandingan persaksian seorang laki – laki sebanding dengan dua perempuan menurut Muhammad ‘Abduh dapat dimaklumi, karena tugas dan fungsi perempuan ketika itu hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga, sementara laki-laki bertugas untuk urusan di luar rumah.

2. Tinjauan Pekerja Perempuan

a. Pengertian Pekerja

Pekerja atau Buruh menurut Payaman Siamanjuntak dikatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai penduduk yang telah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga menurut beliau hanya dibedakan oleh batas umur.¹⁴

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) memberikan arti secara normatif mengenai pekerja atau

¹⁴ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998),3.

buruh. Yang diidentikkan dengan orang yang mendapatkan imbalan setelah melakukan pekerjaan. Namun, tidak semua pekerja mendapatkan imbalan berupa materi tetapi berupa barang yang memiliki nilai tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis kata 'Perempuan' berasal dari kata *per-empu-an*. *Per* itu berarti makhluk, *Empu* berasal dari kata Sansekerta yang berarti mulia, berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung. Leluhur Bangsa ini pun sudah memberikan makna dalam kata perempuan sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada kaum wanita. Kata 'perempuan' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wanita atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁵

Menurut Ulfah Subadino mengemukakan dalam masyarakat terdapat empat golongan perempuan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang memiliki ambisi terhadap cita-citanya untuk mengabdikannya terhadap karier dan tidak berumah tangga.
- 2) Perempuan yang telah mampu memberikan pengabdian secara keseluruhan hanya kepada keluarga.
- 3) Perempuan yang cakap, yang mungkin karena ambisinya rela memberikan prioritas kepada pekerjaan diatas keluarganya.
- 4) Perempuan yang menjalankan kedua perannya secara baik-baik. Perempuan golongan ini mengetahui hal yang sepantasnya untuk dilakukan sehingga memberikan dampak kesuksesan bagi dirinya dan mengetahui hal yang dapat menghalanginya untuk melakukan aktivitasnya diluar rumah tidak lain hanya untuk keluarga.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa perempuan sebagai manusia memiliki perilaku feminisme dan makhluk humanis dapat melakukan hal yang sulit. Dari empat

¹⁵ Sultan Muh. Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994),141.

¹⁶ Notopuro, Nardjito, *Peranan Wanita* (Jakarta: Balai Akasara,1984),54.

golongan perempuan yang ada dalam masyarakat, menunjukkan bahwa perempuan yang menjalankan peran ganda dalam melakukan aktivitas diluar rumah merupakan keputusan yang dipilih secara personal baginya.

c. Pengertian Pekerja Perempuan

Termuat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita sejatinya ialah perempuan dewasa.¹⁷ Sedangkan dalam KUHP perdata dikatakan dewasa bagi seseorang apabila mereka telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Namun menurut hukum perburuhan dikatakan telah dewasa seseorang tersebut jika dirinya telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak memandang status atas pernikahan. Dapat dilihat dari perundang – undangan yang jelas mengatur hak-hak perempuan terutama didalam bidang hukum ketenagakerjaan. Yang mana hak tersebut berkaitan dengan perlindungan kerja bagi perempuan seperti fungsi reproduksi, pengupahan, jabatan yang pada kenyataannya sering mendapatkan ketidakadilan dengan laki-laki. Dengan demikian, bahwa pekerja perempuan dikatakan sebagai perempuan dewasa yang telah memenuhi usia kerja baik sudah menikah ataupun belum menikah yang berhak menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain setelah melakukan pekerjaan.

Pekerja perempuan sebagai perempuan yang menekuni pekerjaan atau profesi untuk dapat mengembangkan keahlian yang dimiliki dalam jabatan maupun kepribadiannya yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai prestasi atau status tertentu. Didalam Islam, memandang seorang perempuan untuk bekerja harus dapat memperhatikan etika serta batasan – batasan sebagai perempuan yang memilih untuk menjadi pekerja. Etika dan batasan – batasan yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Tidak menimbulkan fitnah atau kemudaratan.
- b) Sebagai seorang istri, harus mendapat izin atau restu dari suami untuk memilih sebagai pekerja perempuan. Dan sebaliknya jika belum menikah harus mendapat restu dari orang tua untuk bekerja.

¹⁷ Ebta Setiawan, *Arti Kata Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online* diakses pada 30 November, 2021 . <https://kbbi.web.id/wanita.com>

- c) Memandang pekerjaan tersebut telah halal sesuai dengan fitrahnya.
- d) Mengerti bahwa pekerjaan itu tidak bersifat lalai untuk beribadah kepada Allah SWT.
- e) Memilih pekerjaan semata – mata untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Demikian dalam perspektif Islam memperbolehkan perempuan untuk memiliki kekayaan sendiri, serta mengembangkan harta yang dimilikinya. Selain itu Allah SWT menjadikan perempuan sebagai ibu dan mengatur urusan rumah tangga agar menjalankan tugas pokok sesuai dengan syari'ah yang telah ditentukan agar tidak terjadi kesenjangan antara kegiatan di ranah domestik dan dalam dunia kerja atau lingkungan publik.

d. Bentuk – bentuk Pekerja Perempuan Pencari Nafkah

Dari banyaknya tenaga kerja perempuan telah menjadi perhatian khusus dalam dunia ketenagakerjaan, hal ini terjadi karena semakin kompleks problematika yang ditemui atau dihadapi oleh tenaga kerja perempuan itu sendiri, baik dalam pengembangan potensi maupun dalam memenuhi kehidupan perekonomian keluarga dan bermasyarakat. Adapun bentuk-bentuk pekerja perempuan dalam mencari nafkah sebagai berikut:

1. Perempuan pencari nafkah sebagai pengusaha
Perempuan menjadi pengusaha yang memiliki keinginan dan sikap mandiri merupakan bentuk nyata yang dimiliki perempuan untuk dapat memenuhi perekonomian keluarga. Dalam hal ini sifat perempuan tidak jauh dari ungkapan yang dikemukakan oleh Burlian Somad “bahwa perempuan memiliki sifat yang matrealistis dan emosional”¹⁸ Maka tidak heran apabila jika perempuan bekerja ingin mendapatkan lebih secara materi.
2. Perempuan pencari nafkah sebagai petani
Dari kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan mengakibatkan perempuan tergugah untuk turut bertanggung jawab atas perekonomian keluarga untuk bekerja. Adanya anggapan jika laki-

¹⁸ Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam* (Bandung:Al-Ma’arif,1981),80.

laki adalah sebagai pencari nafkah, sehingga perempuan yang bekerja hanya dianggap membantu pekerjaan laki-laki sebagai sambilan. Namun demikian peran perempuan dalam sektor pertanian semakin nyata dan produktif disamping alokasio ekonomi yang ada untuk keluarga.

3. Perempuan pencari nafkah sebagai pedagang
 Dalam aktivitas sebagai pedagang, pekerja perempuan tidak mengurangi perannya sebagai seorang Ibu dalam rumah tangga seperti mengurus rumah dan keluarga. Karena pekerjaan sebagai pedangan tidak terikat, mereka mampu mengatur waktu mereka untuk tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat seperti jika ada perkumpulan ibadah serta dapat meluangkan waktu untuk kegiatan keluarga.¹⁹
4. Pekerja perempuan sebagai penyortir biji kemiri
 Perempuan yang bekerja sebagai penyortir biji kemiri menjalankan peran pada sektor publik juga menghadapi beberapa masalah yaitu marjinalisasi yang menyulitkan untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan status sebagai Ibu rumah tangga. Namun demikian permasalahan tersebut tidak menjadi suatu hambatan bagi perempuan yang bekerja sebagai penyortir biji kemiri karena dengan pekerjaan tersebut, perempuan sebagai penyortir biji kemiri mampu memberikan serta memenuhi kebutuhan pangan untuk dapat dipenuhi setiap hari.
5. Pekerja perempuan sebagai penjaga warung makan
 Perempuan pekerja sebagai penjaga warung makan mampu mengelola tugas dan fungsinya dengan baik. Meskipun sudah aktif dalam sektor produktif sebagai penjaga warung makan, tidak melupakan perannya pada sektor domestik. Dalam sektor public bagi perempuan yang bekerja harus pintar – pintar menghadapi konflik peran. Karena berbagai tekanan yang dihadapi dalam lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga. Dalam hal ini perempuan yang bekerja sebagai penjaga warung makan menjadikan

¹⁹ Hoiril Sabariman, “Perempuan Pekerja ; Status dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan”, *Jurnal Analisis Sosiologi* 8 ,no.2(2019):172.

perempuan memiliki kekuatan untuk tetap eksis dalam masyarakat maupun di tempat kerja.²⁰

e. Perempuan dalam Perspektif Islam

1) Hakikat Perempuan dalam Islam

Hakikat perempuan menjadi seorang Ibu memiliki tiga tingkatan lebih tinggi dibandingkan seorang Ayah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif AtsTsaqafi dan Zuhair bin Harb keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari ‘Umarah bin Al Qa’qa’ dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah berkata; “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu dia bertanya, “Siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku?” Jawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi Wasallam, “Ibumu!” dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” beliau menjawab: “Ibumu!” dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” beliau menjawab: “Kemudian Ibumu!” dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” dijawab: “Kemudian bapakmu!” sedangkan di dalam Hadits Qutaibah disebutkan; ‘Siapakah yang paling berhak dengan kebaktianku? tanpa menyebutkan kalimat; ‘An Nas.’ (HR Muslim No. 4621 no. 2546 (version Sarah muslim)*

2) Kajian dalam Al-Qur’an tentang penciptaan perempuan

Ayat al-Qur’an yang menyatakan tentang penciptaan perempuan adalah firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa’4:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٢

²⁰ Hoiril Sabariman, “Perempuan Pekerja ; Status dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan”, *Jurnal Analisis Sosiologi* 8 ,no.2 (2019):173.

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwa lah kepada Tuhan mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan lelaki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisa’4:1)

Dalam pembahasan mengenai penciptaan perempuan pertama dalam Islam, terdapat dua pandangan utama dalam kalangan Mufasssirin. Mayoritas ulama klasik berpendapat perempuan diciptakan daripada tulang rusuk Adam a.s. Dengan kata lain, penciptaan perempuan berasal dari jenis yang satu yaitu Adam, dan tidak sama elemen penciptaannya dengan laki-laki. Antara kalangan ulama klasik termasuklah di antaranya al-Tabari Abu Jafar Muhammad b. Jarir al-Tabari, al-Zamakhshari (Jar Allah Abi al-Qasim Mahmud, Ibn Kathir, al-Alusi (Syihab alDinal-Sayyid Mahmud al-Alusi), al-Qurtubi (Abu Abd Allah Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakral-Qurtub, al-Suyuti (Jalal al-Din alSuyuti) dan kalangan ulama kontemporari seperti al-Buti, dan Hamka.²¹

Perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki berasal dari perempuan. Oleh karena itu menjadi perempuan bukanlah sebuah aib dan kekurangan. Menjadi perempuan sepenuhnya menjadi laki-laki. Keduanya merupakan ciptaan Allah SWT. Kehidupan tidak akan sempurna dan tidak akan seimbang tanpa keduanya. Oleh karena itu Alquran sangat melarang dan menentang orang-orang Arab Jahiliyah yang menyia-nyiakan kelahiran anak perempuan seperti firman Allah SWT QS- An-Nahl (16) ayat 58-59 :

وَإِذَا بُئِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُئِرَ بِهِ أَيَّمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

²¹ Aminuddin Lubis, “Konsep Dan Isu Gender Dalam Islam”, *Jurnal Al – Hikmah STAIS Al Hikmah Medan* :34.

Artinya: *“Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu”.*²²

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah SWT menyuruh makhluknya untuk bertaqwa. Dia pun mengingatkan manusia akan kekuasaannya, dengan menciptakan Nabi Adam As dan Siti Hawa, dan Allah memperbanyak dari Adam dan Hawa laki- laki dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka diseluruh dunia selaras dengan perbedaan dari bentuk tubuh, warna kulit dan nasib.²³

3) Kajian dalam Hadits tentang penciptaan perempuan

Dalam sejarah penciptaan perempuan, terdapat dalam hadits Nabi yang dinilai keshahihiannya, yang berbunyi: *“Saling pesan- memesanlah untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok”* (HR. Al- Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah). Hadis ini tidak dapat dipahami secara tektual, khususnya dari kata *“tulang rusuk yang bengkok”*, yang memiliki makna bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam yang menimbulkan kesan dari rendahnya derajat kemanusiaan wanita dibandingkan laki- laki.²⁴

Dalam hadits tersebut memberikan pengertian kepada laki- laki untuk menghadapi perempuan dengan bijaksana. Hal ini sifat, karakter yang dimiliki perempuan cenderung berbeda dengan laki-laki. Apabila hal tersebut belum dapat disadari maka bisa jadi laki-laki memaksakan kehendak secara kaku

²² Kementerian Agama RI. *Alquran Dan Terjemahan*nya.124.

²³ Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, Jakarta, 2012) ,488.

²⁴ Zainul Muhibbin, “Wanita Dalam Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora* ,4 no. 2 (2011):112.

tanpa menyadari karakter atau sifat bawaan perempuan, sehingga berakibat fatal seperti halnya fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Banyak hadis - hadis nabi yang menegaskan, bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Dalam penciptaan perempuan, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki- laki, sebagaimana Allah SWT menciptakan nabi Adam As dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam bagian belakang sebelah kiri ketika ia sedang tidur.

Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa panji risalah keislamaan memiliki peran yang strategis dalam menyebarkan misi Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dimana agama Islam turun didalam masyarakat yang memiliki degradasi dan defisit moral, kemudian mengangkat menjadi masyarakat yang memahami nilai-nilai humanis. Perempuan dimasa itu dianggap tidak memiliki kekuasaan dan hanya derajat rendah didalam keluarga serta sangat diskriminatif. Semua hal itu diubah oleh Islam dengan meningikan derajat mereka Umar bin Khatab sendiri mengatakan.²⁵

“Kami semula tidak menganggap (penting, terhormat) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak- hak mereka atas kami”

Dalam kehidupan Nabi Saw, banyak perempuan yang berperan strategis, sentral di masyarakat khususnya dalam pengembangan dakwah Islam, mulai dari istri-istri beliau dan Sahabiyat beliau. Yang menjadi fenomena tentang perempuan dalam kehidupan Nabi Saw. ialah kehidupan dalam rumah tangga, dimana istri- istri nabi yakni Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsa, Ummu Salamah, Zainab Binti Jahsy, Ummu Habibah Juwaryah, Shafiyah dan maimunah. Mereka inilah yang di sebut dengan

²⁵ .Faisol. *Hermeneutika Gender, Perempuan dalam tafsir Bahar alMuhith* (UIN Maliki Press: Malang. 2011),53.

Ummu almu'minin yaitu ibu orang beriman.²⁶ Dalam sejarah perkembangan kenabian Nabi Saw segala kebijakan mengarah kepada prinsip kesetaraan gender. Dari perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau hak-hak lainnya, kemudian secara gradual Islam memberikan kesempatan tersebut kepada mereka.

f. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Dalam agama Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki – laki. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan dalam halnya di keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai seorang Ibu untuk merawat anak dan melayani suami.²⁷

Adapun kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Islam sebagai berikut:

a. Perempuan sebagai Ibu dalam Keluarga

Peran Ibu dalam perspektif Islam telah mendudukan sebagai posisi yang mulia dalam keluarga. Dengan segenap kasih sayang dan perjuangan seorang Ibu dalam mendidik dan melahirkan, maka adanya perintah dari Allah SWT untuk menghormati kedua orang tua sebagaimana bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Luqman: Ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya

²⁶ M. Faisol . Hermeneutika *Gender, Perempuan dalam tafsir Bahar Al-Muhith*...,53.

²⁷ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001),36.

kepada Aku kembalimu.”
(QS.Luqman:14)

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya dalam rumah tangga seorang Ibu seseorang yang paling dekat dekat dengan anak- anaknya, dan perintah untuk memperlakukan ibu dengan sebaik – baiknya terutama oleh anak - anaknya dan seluruh anggota di rumah.

b. Perempuan sebagai istri atau pendamping suami

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga yang menjadi istri berkewajiban untuk mendampingi suami. Hal ini dari perspektif Islam telah mengatur hubungan antara suami dan istri agar tercipta hubungan yang sakinah dalam rumah tangga. Dan dapat bertanggung jawab dalam membina urusan rumah tangga.²⁸Ketika wanita menjadi seorang istri maka segala pekerjaan rumah menjadi konsekuensi baru baginya.

Namun sebagai istri tentu akan memiliki hak dan kewajiban dari pasangan atau suaminya. Hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 s/d 34 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu isi dari Pasalnya ialah terdapat pada pasal 31:²⁹

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergantian hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing- masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

1. Hak perempuan sebagai Istri

Dalam syariat seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya atau mencari nafkah untuk istri. Yang berupa material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya sesuai dengan

²⁸ Sinti Binti AZ, *Peran Wanita Dalam Rumah Tangga* (Bandar Lampung:LPSM,2016),71.

²⁹ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kecana,2016),114.

kemampuannya. Sehingga menjadi tolak ukur peran perempuan berumah tangga.

Namun demikian apabila kebaikan suami untuk istri sepenuhnya tercukup maka akan timbul perasaan rasa kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pasal yang membahas tentang hak – hak suami atas istri yang di kutip dari An-nawawi menjelaskan yang diuraikan dalam sebuah hadis seperti berikut:³⁰

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhriy Berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin ‘Abdullah dari ‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya”*.(HR. Bukukhori No. 2371)

2. Kewajiban Perempuan Sebagai Seorang Istri

a. Berbakti kepada suami

Sebagai istri sholehah berbakti kepada suami menjadi salah satu komitmen yang harus dijaga ketika berumah tangga. Berbakti kepada suami menunjukkan bukti kasih sayang dan patuh seorang istri kepada suami. Hal ini berbakti kepada suami dapat dilakukan dengan cara sederhana namun dapat berkesan di hati suami, sehingga dapat memberikan dampak yang positif dan memperoleh ridha dan cinta dari suami.³¹

b. Menanti suami atau membuat nyaman

Sebagai seorang istri dapat menjadi kegelisahan seorang suami. Kegelisahan yang dimaksud seringkali seorang istri memarahi suami, sehingga membuat suami tidak merasakan kenyamanan dalam berumah tangga. Maka seorang istri sudah seharusnya memberikan kenyamanan kepada suami agar tercipta keluarga yang saling menyayangi.

³⁰ Budi munawar Rachman dkk. Rekonstruksi Fiqih perempuan dalam peradaban Masyarakat modern. (Yogyakarta: Ababil, 1996) p. 16)

³¹ Heki Andi Bastoni , *Buku Pintar Suami Istri Mempesona* (Jakarta Pusat: Belabook Media Grup,2011),24.

- c. Tidak keluar rumah tanpa izin (meminta izin suami)
 Sebagai istri dalam rumah tangga segala keputusan yang diambil harus berdasarkan perizinan seorang suami. Karena apabila perempuan saat melakukan aktifitas diluar rumah cenderung dapat menjadi fitnah jika perizinan dari suami tidak didapatkannya.

g. Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam

- a. Buruh sebagai saudara

Dalam hal ini buruh sebagai manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis buruh sebagai alat produksi secara hal ini seperti kehormatan manusia sama dengan mesin produksi. Namun berbeda dengan perspektif Islam yang memandang buruh sebagai saudara. Maksudnya saudara disini setiap individu dapat disatukan dengan persaudaraan yang saling memiliki rasa sayang seperti keluarga yang bersifat universal tidak memandang status mapun ras yang berbeda.

Sebagaimana tercantum didalam QS. Al - Araf ayat 158 sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
 الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ۗ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ

Artinya : *"Katakanlah hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk"*.³²

³² Harahap, Isnaini, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2015),72.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para pekerja atau buruh dianggap sebagai saudara yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka sebagai pemberi pekerjaan kepada buruh kita diberikan amanah untuk memperlakukan buruh dengan baik dan harus senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

3. Peran Ganda Perempuan

a. Pengertian Peran Ganda Perempuan

Peran ganda dalam hal ini memiliki konsep dualism kultural yakni *domestic sphere* (lingkungan domestik) dan *public sphere* (lingkungan publik). Dari dua konsep tersebut pembagian pekerjaan antara mereka di dalam masyarakat. Dari peran perempuan yang terbiasa hanya dirumah atau di lingkungan domestik serta adanya peran laki – laki yang dominan di luar rumah atau di lingkungan publik.³³

Menurut Yarrow didalam bukunya Suadirman bahwa perempuan pekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah banyak untuk melatih anaknya untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Ini terjadi karena perempuan yang berpendidikan rendah tidak mampu membayar asisten rumah tangga untuk mengurus pekerjaannya di rumah maka upaya yang dilakukan guna untuk menyempurnakan tugas domestik ialah dengan mengajarkan anak, khususnya perempuan untuk ikut tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah. Dari upaya yang dilakukan oleh Ibu rumah tangga yang berperan ganda ini sangat tepat untuk menjalankan peran domestik dan peran publik secara maksimal.³⁴

b. Penyebab Peran Ganda Perempuan

Banyaknya keterlibatan untuk mencari nafkah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari kegiatan atau peran yang dilakukan oleh perempuan memberikan pengertian bahwa hal tersebut merupakan beban ganda yang dialami dalam kesehariannya. Kegiatan yang dilakukan di luar ranah domestik sebagai pencari nafkah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga disamping penghasilan suami.

³³ Ihromi, *Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda* (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001),79.

³⁴ Suadirman Siti Partini, *Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Jendela,2001), 64-65.

Menurut Rozalinda banyaknya motif perempuan bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut.³⁵

1) Kebutuhan Finansial

Dalam hal ini kondisi ekonomi keluarga yang menjadi faktor keikutsertaan perempuan untuk bekerja. Dari adanya tuntutan dari segi ekonomi khususnya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat istri serta suami untuk melakukan aktifitas bekerja diluar rumah.

2) Kebutuhan Sosial dan Relasional

Dengan kebutuhan sosial relasional yang tinggi menjadi faktor seorang perempuan untuk bekerja. Karena dengan fasilitas dan kebutuhan di tempat kerja merasa sangat tercukupi, banyaknya aktivitas sosial melalui organisasi kerja. Dengan bersosialisasi bersama teman kerja kegiatan tersebut sangat memberikan kebahagiaan tersendiri dibandingkan berdiam diri di rumah.

3) Kebutuhan Aktualisasi diri

Aktualisasi diri dalam hal ini mengenai upaya seseorang untuk berkarya, berkreasi, mengekspresikan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, pencapaian pemenuhan diri melalui profesi atau karir. Banyak perempuan di zaman sekarang untuk melakukan kesempatan tersebut untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan tersebut mengenai perempuan yang berperan ganda dapat disimpulkan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh perempuan dari sektor domestik ke ranah sektor publik menandakan adanya tingkat kesadaran akan pentingnya pekerjaan yang berdampak terhadap perekonomian keluarga. Peran ganda perempuan memberikan banyak pengaruh terhadap status perempuan dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini perempuan di zaman modern cenderung merasa tercukupi apabila melakukan aktivitas di luar rumah karena selain dapat berkontribusi dalam perekonomian keluarga, kegiatan di luar rumah memberikan sebuah relasi baru melalui komunitas kerja.

³⁵ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga", *Jurnal An-Nisa'* 12,no.2 (2019):659.

c. Peran Perempuan didalam Dua Sektor

1. Peran Perempuan Dalam Sektor Domestik

Peran perempuan yang berada dalam ranah domestik memiliki peranan yang sangat penting, namun tidak ada jaminan ataupun penghargaan dalam bentuk materi. Hal ini rumah menjadi pusat pemerintahan keluarga, yang mana kedudukan perempuan sebagai (Ibu) dalam rumah tangga memerlukan belahan lainnya sebagai pelengkap dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dalam mengatur keadaan di area domestik.³⁶

Menurut Kartono Kartini menguraikan beberapa peran perempuan dalam sektor domestik sebagai berikut:³⁷

- a) Sebagai Ibu rumah tangga, dimana hal ini perempuan berperan aktif untuk meningkatkan kualitas generasi penerus sejak berada didalam kandungan.
- b) Sebagai Istri, dimana perempuan dalam hal ini berperan untuk mendampingi suami dalam membina relasi sosial, menjadi pengabdian dalam meringankan beban suami serta manajer dalam mengatur keuangan keluarga.
- c) Sebagai Pendidik anak, peran perempuan dalam hal ini bertugas memberikan pendidikan akhlak, member nasehat, pertimbangan serta penghargaan terhadap anak.
- d) Sebagai Pengatur Rumah Tangga, dimana perempuan menjaga, memelihara dan mengatur ketenangan rumah tangga.

2. Peran Perempuan Dalam Sektor Publik

Seiring perkembangan zaman serta pesatnya kemajuan dunia industri di perkotaan telah berhasil mendorong banyaknya tenaga kerja perempuan dalam memasuki sektor publik. Meskipun mayoritas

³⁶ Murniati, Nunuk P, *Getar Gender* (Magelang: Indonesiaterra,2004),105.

³⁷ Widyastuti, Rahmawati dan Purnamaningrum, *Kesehatan Perempuan* (Yogyakarta: Fitramaya,2009),105.

mendapatkan upah yang rendah serta *unskilled worker* yang dimiliki. Di samping sektor informal atau domestik, tujuan bekerja bagi pekerja perempuan sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam hal ini bekerja di luar rumah dapat memberi penegasan mengenai peran seseorang secara aktif dalam menentukan nasibnya.³⁸

Sebagian perempuan memiliki persepsi bekerja dalam sektor publik sebagai sarana komunikasi yang efektif. Meningkatnya kesadaran akan pendidikan, maka mengakibatkan banyaknya tenaga kerja perempuan di berbagai sektor dunia industri. Pandangan mengenai pekerja perempuan dalam sektor publik ini menjadikan bekerja sebagai wujud partisipasi yang nyata dari perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹ Selain itu, adanya peluang yang mendukung perempuan untuk bekerja dalam sektor publik didasarkan pada dorongan dalam diri dan dorongan dari luar diri. Dorongan yang berasal dari dalam diri ini sebagai dasar kekuatan perempuan untuk bekerja. Sedangkan dorongan dari luar diri sebagai kesempatan untuk bekerja.

- 1) Dorongan dari dalam diri (kekuatan yang menjadi dasar) bagi perempuan untuk bekerja sebagai berikut:⁴⁰
 - a. Adanya kemampuan dalam memberi informasi yang sesuai untuk ditanggapi. Atau mampu dalam komunikator yang baik.
 - b. Adanya kemampuan dalam memperhatikan serta mempelajari hasil tindakan meskipun tanpa mendapatkan imbalan.
 - c. Adanya kemampuan bertoleransi atas kekurangan serta keraguan sehingga membentuk sikap penuh pengampunan.

³⁸ Sihite, Romany, *Perempuan, Kesenjangan, Keadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),106.

³⁹ Abdullah, Irwan , *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997),219.

⁴⁰ Murniati,Nunuk P , *Getar Gender* (Magelang: Indonesiatara,2004),115-116.

- 2) Dorongan dari luar diri (kesempatan sebagai faktor pendukung) bagi perempuan untuk bekerja sebagai berikut:
 - a. Banyaknya kesadaran laki- laki terhadap paham feminisme memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang secara pribadi.
 - b. Banyaknya kesadaran akan potensi yang dimiliki perempuan, sehingga bermunculan pemimpin perempuan dalam segala bidang.
 - c. Adanya kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan.
 - d. Terdapat jalinan kerja sama bagi perempuan menjadikan perempuan semakin percaya diri untuk bekerja.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan bekerja menunjukkan partisipasi nyata menunjukkan kemampuan dalam bekerja, untuk mencapai tujuan hidup dengan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki demi memenuhi kebutuhan hidup.

4. **Perekonomian Keluarga**

a. **Kesejahteraan Keluarga**

Menurut Ihromi, keluarga sebagai kesatuan orang yang saling berinteraksi dalam menjalankan peranan sosial mereka sebagai suami, istri, bapak, anak-anak, anak perempuan, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.⁴¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 6, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di dalam kehidupan keluarga, suami-istri umumnya berbagi peran dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, materi, spiritual, juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Kedudukan utama setiap keluarga

⁴¹ Ihromi , *Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*(Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001),5.

sebagai perantara dan penghubung dengan struktur sosial yang lebih besar. Oleh karena itu anggota keluarga saling dalam pengawasan satu sama lain untuk menerima kritikan maupun saran dari kewajiban masing-masing pribadi.⁴²

Kesejahteraan menunjukkan tata kehidupan yang dapat memberikan ketentraman dalam diri maupun masyarakat. Yang memungkinkan melakukan usaha demi pemenuhan jasmani maupun rohani serta dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga suatu kondisi dalam keluarga yang telah mampu memenuhi segala kebutuhan dari segi materil maupun non materil, sehingga memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga.

b. Ekonomi dalam keluarga

Ekonomi menurut Paul Anthony, suatu cara yang dipakai oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh barang dan jasa kemudian menyalurkannya agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Ekonomi suatu ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan akan barang maupun jasa.⁴³ Ekonomi keluarga yang dimaksud dalam hal ini ialah kegiatan dan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan material seperti makanan, minuman, perumahan, pakaian, barang-barang dan jasa.⁴⁴ Kegiatan ekonomi keluarga dilakukan dengan bekerja (mencari nafkah) untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kegiatan belajar untuk anak, penyediaan dan pemeliharaan sandang, pangan dan papan serta kegiatan lain yang menyangkut kebutuhan keluarga.⁴⁵ Fungsi keluarga dalam perekonomian keluarga identik dengan kegiatan untuk menunjang kebutuhan sehari – hari. Kegiatan – kegiatan tersebut meliputi kegiatan mencari nafkah, merencanakan, meningkatkan pemeliharaan, serta mendistribusikan penghasilan keluarga

⁴² Goode, William, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara,1991),4.

⁴³ Wijaya, Faried, *Pengantar Ekonomika* (Yogyakarta: BPFE,2002),7.

⁴⁴ Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan OborIndonesia,2006),541.

⁴⁵ Murniati, Nunuk P, *Getar Gender* (Magelang: Indonesiaterra,2004),206.

guna meningkatkan dan melangsungkan kesejahteraan keluarga.⁴⁶

Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam pemenuhan akan *input* keluarga seperti pendapatan atau asset, sementara kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Maslow menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Sedangkan tingkatan paling bawah yakni kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri.

c. Pembagian Harta Bersama Bagi Istri dan Suami dalam Ekonomi Syari'ah

Dalam fikih klasik, harta bersama belum menjadi objek pembahasan secara spesifik. Hal ini dalam fikih memandang bahwa kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga merupakan tanggung jawab suami. Maka dalam pembagian harta bersama dalam Islam dengan pendapat dari para ulama bahwa kajian tentang harta bersama ini dapat diqiyaskan dengan *syirkah*, karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya.

Dalam konteks ini, pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya. Karena harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri selama perkawinan, maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkat mufawadlah*, atau *syirkat abdan*. Dikatakan *syirkat mufawadlah* karena pengkongsiannya suami-istri dalam harta bersama bersifat tidak terbatas, yaitu apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan, kecuali warisan dan pemberian. Sedangkan *syirkat abdan* karena sebagian

⁴⁶ Ghufuran, K & Kordi, K. *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki* (Yogyakarta : Spektrum Nusantara, 2018), 40.

besar dari suami-istri dalam masyarakat di Indonesia sama-sama bekerja untuk menafkahi keluarganya.⁴⁷

Adapun pembagian *syirkah* dari segi jenisnya, dapat dibedakan seperti berikut:

1. *Syirkah Amla'*

Syirkah amla' merupakan perkongsian anatar dua orang atau lebih yang memiliki harta/benda yang bukan disebabkan akad *syirkah*. Pengkongsian ini tercipta karena warisan, wasiat dan pemberian.

2. *Syirkah 'Ukud*

Syirkah 'ukud merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Dari pembagian *syirkah 'ukud* ini menurut Malikiyah ada empat *syirkah* yaitu:

a. *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dimana keuntungan maupun kerugian dapat mereka sepakati dari hasil kerja atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁸

b. *Syirkah Muwafadhah*

Syirkah Muwafadhah merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja dan tanggung jawab.⁴⁹

c. *Syirkah 'Amal / abdan*

Syirkah 'Amal merupakan kontrak kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima

⁴⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang,1978),79.

⁴⁸ Musa Muhammad, *Al Syirkah al- Asykh hash baina asy-Syari'ah wa al- Qanun* (Saudi Arabia: Dar at – tadmurayyah,2011),150.

⁴⁹ Musa Muhammad, *Al Syirkah al- Asykh hash baina asy-Syari'ah wa al- Qanun* (Saudi Arabia: Dar at – tadmurayyah,2011),165.

pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.⁵⁰

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh merupakan kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan pretise baik, dimana mereka dipercaya untuk mengembangkan bisnis tanpa adanya modal.⁵¹

d. Pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa setelah menyelesaikan pekerjaan. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja dipengaruhi oleh jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan dalam teori Maslow menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok maka seseorang harus memiliki pendapatan yang memadai, sebab orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibandingkan dengan mereka yang pendapatannya lebih rendah.⁵²

Pendapatan menurut Biro Pusat Statistik menurut Sumardi & Evers dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:⁵³

- a) Pendapatan sebagai gaji atau upah.
- b) Pendapatan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas.
- c) Pendapatan dari pemilikan harta.

Selanjutnya menurut Ghufuran & Kordi dan Biro Pusat Statistik memerinci pendapatan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Pendapatan berupa uang yaitu:
 - 1) Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja musiman.
 - 2) Usaha sendiri yang meliputi hasil dari usaha sendiri, komisi, penjualan dari kerajinan rumah.
 - 3) Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah.

⁵⁰ Musa Muhammad, Al Syirkah al- Asykhsh baina asy-Syari'ah wa al- Qanun (Saudi Arabia: Dar at – tadmurayyah, 2011), 178.

⁵¹ Musa Muhammad, Al Syirkah al- Asykhsh baina asy-Syari'ah wa al- Qanun (Saudi Arabia: Dar at – tadmurayyah, 2011), 185.

⁵² Suardiman, Siti Partini, *Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001), 66.

⁵³ Sumardi, Mulyanto & Evers, Hans Dieter, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Rajawali, 2000), 92.

- 4) Keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.
- b. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan berupa:
 - 5) Dari pembayaran upah dan gaji yang dibentuk ke dalam beras, pengobatan, transportasi, rekreasi atau perumahan yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah.
 - 6) Pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah yang ditempati.

Berdasarkan penggolongannya, BPS membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan menurut Sumardi & Evers, yaitu:⁵⁴

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.
2. Pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara 2.500.000 s/d 3.500.000 per bulan.
3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara 1.500.000 s/d 2.500.000 per bulan.
4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata di bawah Rp.1.500.000 per bulan

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Dasar seseorang dalam bekerja untuk memperoleh pendapatan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima seperti umur, pendidikan, status pekerjaan serta kemandirian dari seseorang. Maka dengan adanya pendapatan seseorang yang berusia produktif, pendidikan serta status pekerjaan yang tinggi mampu meminimalisir masalah sehingga dengan pendapatan yang diperoleh mampu mencukupi kebutuhan ekonomi. Pendapatan yang memadai menjadi sumber kekuatan utama keluarga dalam memenuhi

⁵⁴ Sumardi, Mulyanto & Evers, Hans Dieter, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Rajawali, 200), 95.

kebutuhan ekonomi berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan maupun kesehatan.⁵⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mahyaya Fuaida, (Jurnal JTP21PS Volume 3 Nomor 1 April 2018)	“Potret Kehidupan Ekonomi Pekerja Wanita Pada Pabrik Rokok Dalam Kajian Gender”	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja wanita di pabrik rokok menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh dari bekerja sebagai buruh rokok. Dari penelitian masih menemukan pekerja wanita yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan diskriminasi.
	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas mengenai peran pekerja perempuan di sektor publik sebagai buruh rokok. b. Metode penelitian yang digunakan sama- sama menggunakan metode kualitatif 	

⁵⁵ Suardiman, Siti Partini, *Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Jendela,2001),74.

	Perbedaan	<p>a. Penelitian yang dilakukan Mahyaya Fuaida, melakukan penelitian terkait kehidupan pekerja wanita yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Sebagaimana penelitian yang terdahulu melihat potret kehidupan pekerja wanita di pabrik rokok.</p> <p>b. Menitikberatkan berdasarkan kajian gender.</p>
	Penelitian Terdahulu	
	Penelitian Sekarang	<p>Pada penelitian yang dilakukan penulis, yakni menganalisis mengenai ketertarikan pekerja perempuan untuk bekerja di pabrik rokok, yang banyak diketahui bahwa industri rokok telah banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Dan adanya fatwa mengenai hukum rokok itu sendiri serta melihat dari segi perspektif Islam mengenai peran pekerja perempuan dalam kehidupan sehari – hari yang akan meneliti di PR Empat Lima Kudus.</p>

2.	<p>Indah Aswiyati, (Jurnal Holistik, Tahun IX no.17/ Januari-Juni 2016).</p>	<p>“Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat ”.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada pekerja wanita yang bekerja sebagai petani tradisional di Desa Kuwil, peran wanita sebagai Istri serta Ibu relatif besar, dan relatif kuat karena istri petani dominan dalam mengambil keputusan sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial bagi</p>
----	--	---	--

		keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja wanita di Desa Kuwil sebagai petani memiliki pendapatan yang lebih tinggi tidak jauh dari pendapatan pekerja laki- laki.
	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas mengenai peran pekerja perempuan di sektor publik. b. Menggunakan metode kualitatif
	Perbedaan	
	Penelitian Terdahulu	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada penelitian yang ditulis penulis Indah Aswiyati mengkaji peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional di desa Kuwil kecamatan Kalawat. b. Subjek yang diteliti adalah perempuan yang bekerja sebagai petani
	Penelitian Sekarang	Pada penelitian yang dilakukan penulis, yakni menganalisis mengenai ketertarikan pekerja perempuan untuk bekerja di pabrik rokok, yang banyak diketahui bahwa industri rokok telah banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Dan adanya fatwa mengenai hukum rokok itu sendiri serta melihat dari segi perspektif Islam mengenai peran pekerja perempuan dalam kehidupan sehari – hari yang akan meneliti di PR Empat Lima Kudus.

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
3.	Darmin Tuwu, (Jurnal Al – Izzah, 13 no. 1 Mei 2018)	“Peran Pekerja Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik.”	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan di ranah publik semakin mengemuka. Peran perempuan Desa Lalimbue semakin besar dengan berinisiatif usaha ekonomi untuk peluang bisnis di kawasan Wisata Bahari Pantai Batu Gong.
	Persamaan	a) Membahas tentang peran pekerja perempuan di sektor informal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. b) Menggunakan metode kualitatif	
	Perbedaan Penelitian Terdahulu	a. Penelitian yang dilakukan hanya membahas peran pekerja perempuan di sektor publik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di kawasan Wisata. b. Tidak ada pandangan dari segi Islam bagaimana peran perempuan bekerja jika dilihat dari perspektif Islam.	

	<p>Penelitian Sekarang</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan penulis, yakni menganalisis mengenai ketertarikan pekerja perempuan untuk bekerja di pabrik rokok, yang banyak diketahui bahwa industri rokok telah banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Dan adanya fatwa mengenai hukum rokok itu sendiri serta melihat dari segi perspektif Islam mengenai peran pekerja perempuan dalam kehidupan sehari – hari yang akan meneliti di PR Empat Lima Kudus.</p>
--	-----------------------------------	--

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
4.	<p>Maulina Wijayanti, (Jurnal Komunitas Volume 2 No.2 Tahun 2010)</p>	<p>“Belenggu Kemiskinan Buruh Pabrik Rokok”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dari latar belakang perempuan yang menjadi buruh di pabrik rokok Janur Kuning dipengaruhi dari faktor kemiskinan, faktor ini akibat dari kurangnya pendapatan keluarga sehingga perempuan dari lapisan bawah mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Kedua faktor pendidikan, dari pendidikan rendah maka banyak perempuan hanya bisa bekerja di sektor pabrik rokok dari kurangnya keterampilan dan keahlian dalam pendidikan. Dan dalam penelitian ini peran ganda</p>

		perempuan dari tugas domestik secara sosial masih menjadi beban ganda. Maka dengan kemiskinan telah membelenggu para buruh perempuan daripada beban yang suami mereka alami.
	Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang pekerja perempuan yang menjadi buruh di pabrik rokok. b. Menggunkan metode penelitian kualitatif
	Perbedaan	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian ini hanya membahas mengenai latar belakang yang mendorong pekerja perempuan untuk bekerja sebagai buruh pabrik di Janur Kuning Kudus Di Desa Piji Kecamatan Dawe.
	Penelitian Sekarang	Pada penelitian yang dilakukan penulis, yakni menganalisis mengenai ketertarikan pekerja perempuan untuk bekerja di pabrik rokok, yang banyak diketahui bahwa industri rokok telah banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Dan adanya fatwa mengenai hukum rokok itu sendiri serta melihat dari segi perspektif Islam mengenai peran pekerja perempuan dalam kehidupan sehari – hari yang akan meneliti di PR Empat Lima Kudus.

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
5.	Samsidar, (Jurnal IAIN Bone Volume 12 No. 2 Desember 2019)	“Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga”	Dari hasil penelitian member kesimpulan bahwa pada dasarnya seorang perempuan di luar domestic mengenai peran publiknya untuk bekerja diperlukan pembinaan yang intensif dari instansi yang terkait. Agar tidak terjadi diskriminasi dari segi pekerjaan baik laki- laki maupun perempuan.
	Persamaan	a. Membahas tentang peran wanita dalam rumah tangga b. Menggunakan metode penelitian kualitatif	
	Perbedaan Penelitian Terdahulu	Pada penelitian ini hanya lebih memfokuskan pendekatan hukum Islam terkait peran ganda wanita yakni dalam ranah domestik dan publik. Tidak memaparkan permasalahan yang <i>relate</i> mengenai peran ganda yang ada di dalam masyarakat.	
	Penelitian Sekarang	Pada penelitian yang dilakukan penulis, yakni menganalisis mengenai ketertarikan pekerja perempuan untuk bekerja di pabrik rokok, yang banyak diketahui bahwa industri rokok telah banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Dan adanya fatwa mengenai hukum rokok itu sendiri serta melihat dari segi perspektif Islam mengenai peran pekerja perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang akan meneliti di PR Empat Lima Kudus.	

C. Kerang Berfikir

Dari industri Pabrik Rokok di Desa Gondosari Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah maka menjadi salah satu faktor banyaknya penyerapan tenaga kerja di sekitar Kecamatan Gebog. Adanya industri rokok di Indonesia sebagai salah satu industri yang didominasi oleh tenaga kerja perempuan sebagai buruh rokok. Dari problematika mengenai rokok yang menjadi dilema dalam masyarakat antara pilihan yang sukar bagi penikmatnya. Rokok menjadi salah satu *devisa* yang paling besar walaupun dana untuk pembiayaan orang-orang yang sakit akibat merokok lebih besar daripada *devisa* Negara. Dari data dari berbagai Negara termasuk Indonesia, biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat sebesar tiga kali lipat. Sehingga dari beberapa pertimbangan muncul UU No.23 Tahun 1992 mengenai kesehatan sebagai upaya dalam mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.⁵⁶

Terdapat landasan hukum yang dipergunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya adalah Alquran, Sunnah, Kaidah fihiyyah dan beberapa penjelasan dari pakar. Sebagaimana pada Alquran. Di antaranya yang menjadi sumber dalil bagi masalah hukum rokok ini adalah surat al-A'raf [7] ayat 157:

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: "...Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...".

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial. Melalui Ijma' Ulama Komisi Fatwa MUI ke III pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2009 di Sumatera Barat, yang menetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum. Alasan mengharamkan rokok MUI menggunakan dasar hukum yang menitik beratkan pada aspek mafsadah dan madarat terhadap kandungan zat pada rokok tersendiri.


⁵⁶ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 184.

Selain itu Nahdhotul Ulama (NU) dan para ulama yang memfatwakan bahwa rokok hukumnya *makruh* sebagaimana Ihram Jampes, mengutarakan hukum merokok *makruh* karena rokok memiliki banyak manfaat dan kebolehan merokok dibarengi dengan *kemakruhannya*, karena status yang menempel pada rokok bukan karena disebabkan oleh dzat rokok melainkan unsur yang lain.⁵⁷

Sehubungan dengan hal ini perkembangan rokok di Negara berkembang seperti Indonesia menjadikan ladang pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di Desa khususnya di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk membuka pabrik rokok. Dari banyaknya tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai buruh rokok, dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga menimbulkan peran ganda bagi perempuan. Dalam ranah domestik sebagai ibu rumah tangga dengan segala pelimpahan serta tanggung jawab terhadap tugas – tugas di dalam rumah. Yang masih dihadapkan oleh pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh pabrik rokok. Dengan multi peran tersebut buruh perempuan yang bekerja di PR Empat Lima Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus bagaimana pekerja perempuan dari segi perspektif Islam yang memiliki peran ganda dalam kehidupan sehari- harinya.

Secara lebih rinci disajikan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁵⁷ Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok* (Yogyakarta: LKiS,2009),84.